

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA ABORSI BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN  
ANAK  
( Studi Keputusan Perkara No. 152/Pid. Sus/2015/PN.Smg )**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)  
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:

**Aldo Faishal Fath**

**30301408424**


Dosen Pembimbing:

**Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H.**

**NIDN :06.3103.5702.**


**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2021**

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA ABORSI BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN  
ANAK  
(studi putusan perkara No. 152/Pid. SUS/2015/PN.smg di Pengadilan Negeri  
Semarang )**



Diajukan oleh :  
Aldo Faishal Fath  
30301408424

Telah disetujui oleh :  
Dosen pembimbing:

  
Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H

NIDN :06.3103.5702.

Tanggal,



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALDO FAISHAL FATH

NIM : 30301408424

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul:

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA ABORSI BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN  
ANAK  
( Studi Keputusan Perkara No. 152/Pid. Sus/2015/PN.Smg )**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sematang, 12 Agustus 2021

  
  
Aldo Faishal Fath

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aldo Faishal Fath

NIM : 30301408424

Program Studi : ILMU HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA ABORSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

**( Studi Keputusan Perkara No. 152/Pid. Sus/2015/PN.Smg )**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 12 Agustus 2021



(Aldo Faishal Fath)

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- Jika Allah mengetahui adanya kebaikan dalam hatimu, maka Allah akan memberikan kepadamu yang lebih baik dari apa yang telah diambil darimu. (QS.Al Anfal, 8:70)
- Allah tidak akan memberikanmu cobaan melebihi apa yang dapat kamu tanggung (Aldo Faishal)
- Hidup bukan untuk membalas orang-orang yang pernah menyakiti dan mengkhianati dirimu. Tapi bagaimana kita bisa hidup guna membawa manfaat bagi kehidupan orang lain.



Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Kedua orang tua yang sangat saya cintai dan banggakan
- Seluruh sahabat, serta teman-teman yang mensupportku guna menggapai gelar sarjana
- Almamaterku Universitas Islam Sultan Agung

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrokhmaanirrokhim.*

*Assalamualaikum Wr.Wb.*

Puji syukur kehadiran Allah SWT sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Aborsi Berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak” , yang diajukan guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung.


Penyusunan penelitian ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta motivasi dari banyak pihak yang diberikan kepada penulis. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terimakasih kepada kedua orang tua penulis. Untuk Ibu dan alm. Ayah yang telah menjadi orang tua terhebat sejagad raya, yang selalu memberikan motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doa untuk keberhasilan penulis selama kuliah dan rasa hormat kepada :

1. Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung beserta stafnya.
2. Prof.Dr. H. Gunarto,S.H.,S.E. Akt., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
3. Dr.H.Umar Ma’ruf., SH., Sp.N., M.Hum. selaku Dosen Wali yang senantiasa selalu memberikan nasehat dan bimbingannya.
4. Dr. H. Achmad Sulchan., S.H.,M.h selaku pembimbing utama yang telah banyak membantu memberikan bimbingan, petunjuk, masukan serta kemudahan kepada saya, sehingga penelitian ini dapat segera terselesaikan.
5. Bapak dan Ibu dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.yang telah membekali saya dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang berguna

6. Sahabat-sahabatku yang selalu memberikan semangat, bantuan, doa dalam menyelesaikan skripsi ini dan rekan-rekan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya saya berharap skripsi ini akan memberikan manfaat bagi diri saya sendiri dan juga bagi masyarakat, maupun bagi pengembangan ilmu hukum. Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saya mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca sekalian.

*Wassalamualaikum Wr.Wb.*



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAKSI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Terminologi .....	5
F. Metode Penelitian .....	6
G. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
A. Asas Tinjauan Yuridis .....	10
B. Pengertian Tindak Pidana.....	10
C. Tinjauan Umum Tentang Aborsi.....	10

1. Pengertian Aborsi .....	11
2. Penyebab Aborsi .....	13
3. Syarat – Syarat Melakukan Aborsi .....	14
D. Tindak Pidana Aborsi menurut KUHP.....	15
E. Perspektif Islam Terhadap Aborsi.....	17
1. Uraian Alquran tentang aborsi.....	17
2. Uraian Hadis tentang Aborsi.....	18
3. Pandangan Ulama tentang Aborsi.....	20
4. Aborsi setelah ditiupkan roh.....	21
5. Aborsi karena darurat.....	22
6. Fatwa MUI No. 4 Tahun 2005 tentang Aborsi.....	22
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>24</b>
A. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Aborsi Berdasarkan UU No.35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Perkara Pidana .....	no.
152/Pid.Sus/PN.Smg .....	24
1. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Aborsi berdasarkan Ketentuan Perundang- undangan .....	24
2. Kasus tindak pidana aborsi berdasarkan putusan pengadilan negeri Semarang No.152/Pid.Sus/2015/PN.Smg.....	28
a. Kasus Posisi.....	28
b. Pertimbangan Majelis Hakim.....	32

<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>45</b>
A. Kesimpulan.....	45
B. Saran .....	47
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>49</b>



## ABSTRAK

Pada dasarnya anak merupakan anugerah dari Allah S.W.T dan sudah merupakan kewajiban orang tua guna menjaga, mendidik, merawat, membesarkan serta memberikan kasih sayang kepada anak. Namun pada kenyataannya sekarang ini banyak pasangan yang bahkan membunuh darah dagingnya sendiri bahkan sebelum janin tersebut lahir didunia dengan melakukan tindakan aborsi. Pengertian dan ketentuan terkait tindakan aborsi dimuat didalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, terkandung aturan-aturan terkait perlindungan anak dan tindakan yang memperbolehkan melakukan aborsi. Penerapan peraturan perundang -undangan ini dapat mempengaruhi kehidupan anak terutama dapat menjadi pencegah terjadinya tindakan aborsi yang illegal, meskipun pada penerapannya masih menemui kendala.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan sumber datanya berasal dari data primer dan tinjauan kasus, analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Berdasarkan tinjauan yuridis ternyata masih ada kasus yang telah dilakukan menyimpang, maka diterapkan ketentuan hukum yang dimaksud sesuai dengan amanat pasal 45A dan pasal 77A Undang-Undang No.35 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak. Pelanggaran hukum yang dilakukan dalam kasus perkara No.152/Pid.Sus/2015/PN.Smg diproses dan diadili di Pengadilan Negeri Semarang. Kendala yang dihadapi dalam penerapan Undang-Undang yaitu kesadaran masyarakat sendiri akan tanggung jawab sebagai calon orang tua mengambil jalan pintas melakukan aborsi sehingga melanggar hukum, solusinya adalah mengupayakan peningkatan sosialisasi hukum kaitannya dengan aborsi, agar masyarakat sadar akan bahaya melakukan aborsi yang bisa berakibat fatal meninggal dunia tidak hanya calon bayi juga bisa merenggut nyawa ibunya.

**Kata Kunci : Aborsi, Anak, Tinjauan Yuridis, Tindak Pidana.**

## ABSTRACTION

In essentially the child is the grace of Allah has been an obligation of the parents to maintain , educate , care for , raise and give love saying to children . But in fact, now many couples are even membunuh blood flesh itself even before the fetus that is born in the world by performing an abortion . Understanding and provisions related to the actions of abortion contained in Act 35 Year 201 4 on the protection of children which contained the rules of the rules related to the protection of children and cases - cases that allow the action of abortion . Application of laws and regulations This can affect the lives of children especially can be a deterrent occurrence of acts of abortion were illegal, although the application is still encountered obstacles .

The research is aimed to review the rules of Law 35 of 2015 as the provisions of the laws that apply , knowing the obstacles that faced the penranan law regulations are and seek solutions most relevant related problems were encountered in the application of the rule law invites the research is using the method of approach of juridical normative , with the source of the data derived from primary data and review the case , analisadata which used is descriptive qualitative .

The results of the research are based on the Case Review that has been carried out, the application of the legal provisions in question is in accordance with the mandate of Article 45 A and Article 77A and Law No. 35 of 2015 concerning Child Protection. The constraints are met based on review of cases that have been done is not known where the father biological of jain who has been aborted , a solution that can be done is to enter the father biological fetus are added to the DPO. Constraints principal who encountered in the implementation of the Act within the community is aconstraint externally of regulations such as constraints mainly are conscious society itself will bear responsibilities as a candidate for the elderly , the solution that is most relevant is seeking an increase in the awareness of society by way of doing outreach to the community related sex education and counseling rule of law so that the public is more aware of 'll rule of law .

**Key Words : Overview of Juridical , Abortion , Obstacles , Solutions .**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Seiring perkembangan zaman dan dengan kuatnya arus globalisasi yang masuk ke negara kita Indonesia, berdampak pada terkikisnya kondisi moral pada masyarakat kita . Sebagai contoh , sekarang ini seakan sudah bukan lagi hal tabu bagi muda-mudi masyarakat kita untuk melakukan hubungan sex diluar nikah . Memang tidak dapat di pungkiri bahwa perkembangan teknologi dan kemudahan dalam meng-akses di dunia maya menyebabkan banyak dari kita yang salah mempergunakan teknologi situs-situs yang tidak menguntungkan kita. Perkembangan teknologi dapat menguntungkan kita apabila di pergunakan dengan baik dan guna tujuan yang positif , namun apabila teknologi tersebut digunakan untuk hal yang negatif maka dapat mendorong generasi muda kita pada degradasi moral, oleh karena itu saya rasa kita perlu memberlakukan undang undang / hukum yang sah diberlakukan di negara kita guna mengatasi penyelewengan penyelewengan yang timbul akibat masuknya arus globalisasi ke Indonesia.<sup>1</sup>

Dengan meningkatnya tingkat sex bebas di kalangan remaja menimbulkan dampak yang luas, salah satunya meningkatnya tingkat kehamilan diluar nikah. Dikarenakan negara Indonesia masih menganut adat timur dimana kehamilan diluar nikah merupakan aib bagi keluarga maka muncullah tindakan aborsi yang dilakukan para remaja Indonesia . Lalu apakah sebenarnya yang dimaksud aborsi itu sendiri, yang disebut Aborsi atau *Abortusprovocatus* adalah pengguguran kandungan yang disengaja, terjadi karena adanya perbuatan manusia yang berusaha

---

<sup>1</sup> <http://e-journal.uaij.ac.id/10726/2/1HK11041.pdf> 12 maret 2021 jam 20.00 wib.

menggugurkan kandungan yang tidak diinginkan, meliputi *abortus provocatus medicinalis* dan *abortus provocatus criminalis*, lalu apa yang dimaksud dengan *abortus provocatus medicinalis* dan *abortus provocatus criminalis*? *abortus provocatus medicinalis* adalah tindakan pengguguran kandungan yang dilakukan berdasarkan alasan medis. *Abortus provocatus criminalis* adalah pengguguran kandungan yang dilakukan dengan sengaja dengan melanggar ketentuan hukum yang berlaku.<sup>2</sup>

Perdebatan tentang aborsi di Indonesia belakangan ini ramai karena di picu oleh peristiwa yang terjadi dan mengguncang masyarakat, akibat banyak ditemuinya klinik-klinik terbuka untuk pasangan muda mudi melakukan tindakan aborsi. Kehidupan yang diperoleh manusia merupakan hak asasi manusia yang hanya bisa diambil oleh sang maha kuasa sebagaimana sang pemberi hidup. Apabila kita membahas soal aborsi sangatlah berkaitan dengan kehidupan manusia karena setiap tindakan aborsi menyangkut mengenai seorang ibu dan seorang calon bayi (janin) yang dikandung oleh ibu tersebut.<sup>3</sup>

Aborsi di Indonesia belakangan ini bukanlah hal yang tabu atau bukanlah hal yang baru bagi masyarakat kita, karena tindakan aborsi tidak hanya dilakukan oleh pasangan muda mudi yang terlibat pergaulan bebas, banyak juga kasus aborsi yang melibatkan sepasang pasangan selingkuh yang sudah berumur dan dalam hubungan gelapnya dikaruniai seorang keturunan karena malu dan takut ketahuan oleh istri dan keluarganya maka mereka memilih untuk mengaborsi janin yang timbul dari akibat perselingkuhan mereka. Atau pasangan muda mudi yang terlibat pergaulan bebas yang takut ketahuan dan malu akibat yang didapat mereka dari tindak pergaulan bebas mereka di ketahui oleh keluarga mereka ataupun oleh orang-orang yang berada di sekitar mereka.

---

<sup>2</sup> Suryono Ekotama dkk, 2001, *Abortus provocatus bagi korban pemerkosaan*, Andi Offset Yogyakarta, hal 34-35.

<sup>3</sup> Charisdiono.M. Achadiat, 2007, *Dinamika etika dan Hukum Kedokteran*, Buku Kedokteran Jakarta, hal 12.

Seperti contoh kasus yang termuat di dalam karya tulis ini yang diambil dari hasil putusan pengadilan negeri semarang pada tahun 2015 perkara No. 152/Pid. SUS/2015/PN.smg.

Namun tidak semua kehamilan yang tidak diinginkan dikarenakan oleh pergaulan bebas semata namun bisa juga terjadi akibat tindak pemerkosaan yang dialami oleh wanita , sebagian besar korban pemerkosaan memilih untuk mengaborsi janin yang ia kandung karena alasan psikologis dari si korban itu sendiri. Namun terjadi perdebatan antara pihak yang pro dengan aborsi yang dilakukan oleh para korban pemerkosaan dan ada pula pihak yang kontra dengan tindakan tersebut , bagi pihak pihak yang pro mereka menganggap kehamilan itu bukanlah kesalahan sang wanita itu melainkan akibat dari tindakan kejahatan yang menimpa wanita pelaku aborsi itu atau dengan kata lain menurut mereka wanita tersebut berada pada tempat dan waktu yang salah . Namun bagi orang orang yang kontra dengan tindakan aborsi tersebut melanggar hak asasi manusi karena bagaimanapun juga janin yang dikandungnya merupakan ciptaan Tuhan dan merupakan makhluk hidup yang berhak untuk hidup.

Sebenarnya pemerintah telah mengatur mengenai kegiatan aborsi apa yang melanggar peraturan hukum di Indonesia salah satunya dalam peraturan perundang undangan hukum pidana khususnya dalam pasal 346,347,348, dan dalam pasal 349, Namun di dalam KUHP kita mengatur secara tegas bahwa tidak ada pengecualian dalam tindakan aborsi yang dilakukan baik dengan alasan apapun dan pihak pihak yang terlibat didalam tindakan aborsi dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana telah diatur didalam pasal pasal diatas.

Demikian pula dengan yang telah diatur dalam Undang – Undang No 35. Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diatur di dalam pasal 45 A yang berbunyi : “Setiap orang dilarang melakukan aborsi terhadap anak yang masih di dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan” serta pasal 77 A yang berbunyi :

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tatacara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang – undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45A, dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling bayak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis terdorong untuk menyusun skripsi yang berjudul :

**“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Aborsi Berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak” ( Studi Kasus Perkara No.152 / Pid.Sus / 2015 / PN.Smg ).**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas , maka rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan Yuridis tindak pidana aborsi berdasarkan ketentuan Undang – Undang No. 35. Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam perkara pidana No : 152/ Pid. Sus / 2015 / PN.Smg. ?
2. Bagaimana kendala dan solusi tindak pidana aborsi berdasarkan dengan ketentuan Undang – Undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam perkara pidana No : 152 / Pid. Sus / 2015 / PN.Smg.?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas , tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Tinjauan Yuridis tindak pidana aborsi berdasarkan Undang – Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam perkara pidana No : 152/Pid.Sus/2015/PN.Smg.

2. Untuk mengetahui kendala dan solusi tindak pidana aborsi berdasarkan Ketentuan Undang – Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam perkara pidana No : 152/Pid.SUS/PN.Smg.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian yang dituangkan dalam karya tulis ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penulisan hukum ini dibuat dengan tujuan memberikan manfaat kepada mahasiswa hukum, khususnya dalam ruang lingkup mahasiswa kekhususan hukum pidana yang berhubungan dengan aborsi

2. Secara praktis

Diharapkan dapat menambah wawasan para pembaca sehingga pembaca dapat mengetahui perihal tindakan aborsi yang di tinjau dari segi hukum nasional Indonesia.

#### **E. Terminologi**

Terminologi menginformasikan arti dari kata – kata yang ada pada judul skripsi.

1. Tinjauan Yuridis

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia ( KBBI ) tinjauan yuridis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa ( untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>4</sup>

2. Tindak Pidana

---

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal 1470.

Menurut Moeljatno tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut”<sup>5</sup>.

### 3. Aborsi

Aborsi berasal dari Bahasa Inggris yaitu abortion yang berasal dari Bahasa Latin yang berarti pengguguran kandungan atau keguguran.<sup>6</sup>

### 4. Perlindungan anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>7</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Metode yuridis normatif

Metode pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

### 2. Spesifikasi penelitian

penelitian ini bersifat deskriptif yaitu memberikan data seteliti mungkin dalam suatu keadaan atau gejala. dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berupaya menggambarkan persoalan-persoalan yang timbul dalam pengimplementasian tindak pidana aborsi yang tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak di masyarakat berdasarkan studi kasus hasil putusan no.152/Pid. SUS/2015/PN.smg

---

<sup>5</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *pokok – pokok hukum pidana*, Jakarta, Pradnya Patamita, 2004 hal 54.

<sup>6</sup> Maria Ulfah Anshor. *Fikih Aborsi (Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan)*. Jakarta, Kompas 2006 hal 32.

<sup>7</sup> UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

3. Sumber Data .

Data yang dijadikan bahan acuan dalam penelitian ini adalah data sekunder . hal ini dikarenakan penelitian ini tidak hariaanya memfokuskan pada tinjauan pustaka dalam pengumpulan bahan penelitian . Untuk memperoleh data primer dengan cara melakukan studi putusan berdasarkan hasil putusan Pengadilan Negeri Semarang No.152 / Pid.Sus / 2015 / PN.Smg. Sedangkan dalam melakukan pengumpulan data sekunder dengan cara mempelajari dan menganalisa bahan hokum . Dalam penelitian kepustakaan dikelompokan menjadi 2 (dua ) bahan yaitu :

Bahan hukum primer (Undang-undang yang berkaitan dengan masalah tindak pidana aborsi tidak sesuai dengan Undang – Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak ). Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain: Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ( KHUP ) dan Undang – Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Bahan hukum sekunder (Buku-buku yang berkaitan dengan masalah tindak pidana aborsi). Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku yang relevan dengan penelitian, jurnal penelitian yang relevan dengan judul penelitian dan hasil-hasil penelitian.

4. Metode Pengumpul Data

Metode pengumpul data yang dilakukan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini adalah dengan melakukan studi kasus di pengadilan negerin semarang dengan dipadukan dengan studi dokumen atau bahan pustaka. Hal ini ditujukan untuk memperoleh hasil seakurat mungkin mengenai apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat dan kendala apa saja yang mungkin dihadapi di lapangan .

5. Analisis Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, penulis semata-mata tidak hanya bertujuan mengungkapkan masalah tindak pidana aborsi saja, tetapi juga berupaya untuk memahami permasalahan yang timbul dalam pengimplementasian Undang – Undang mengenai tindak pidana aborsi

## **G. Sistematika Penulisan**

Supaya skripsi ini mudah dipahami dan mencapai tujuan yang diharapkan, maka skripsi ini penulis susun dengan sistematika sebagai berikut :

### **Bab I: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini, penulis menguraikan tentang Latar Belakang masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan yang membuat penulis mengambil judul skripsi tentang, “Implementasi Tindak Pidana Aborsi Berdasarkan Undang – Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak”.

### **Bab II: TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan umum tentang Asas Tinjauan Yuridis, dan Pengertian Tindak Pidana , Tinjauan Umum tentang Aborsi yang terdiri dari : Pengertian aborsi, Penyebab aborsi , syarat syarat melakukan aborsi menurut Undang - Undang , Tindak pidana aborsi sebagai mana diatur di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana serta perspektif Islam terhadap aborsi

### Bab III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi pembahasan inti dari skripsi ini yang memuat tentang Tinjauan Yuridis Tindak pidana aborsi berdasarkan Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan kendala serta solusi Tindak Pidana aborsi berdasarkan Undang – Undang No. 35 Tahun 2014. Tentang Perlindungan Anak dalam perkara pidana khusus No : 152/Pid.SUS/PN.Smg.

### Bab IV: PENUTUP

Pada bab ini, penulis akan memaparkan kesimpulan yang merupakan jawaban dari Rumusan masalah setelah di bahas dan saran sebagai Rekomendasi penulis dari hasil penelitian



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Asas Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis pada dasarnya menurut KBBI adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa guna memahami sesuatu ,pandangan, pendapat setelah melakukan suatu penyelidikan didalam suatu fenomena / gejala . Menurut kamus hukum tinjauan yuridis adalahan terjemahan dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari sudut pandang hukum,<sup>8</sup> dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa serya memahami suatu pandangan atau suatu pendapat dari segi hukum.

#### B. Pengertian Tindak pidana

Tindak pidana menurut KBBI merupakan terjemahan dari kata *strafbaar feit* yang berarti dilarang oleh suatu aturan hokum meskipun sebenarnya dalam pengartian kata *strafbaar feit* itu sendiri menimbulkan banyak arti yang berbeda, namun para ahli hokum / para sarjana Indonesia mengartikan *strafbaar feit* dengan berbeda sebagai contoh menurut Moeljatno “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hokum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu , bagi barang siapa Larangan tersebut”<sup>9</sup> sementara menurut Van Hamel Di dalam tulisannya yang dimuat dalam buku Satochid Kartanegara adalah “kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang – Undang , bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dalam kesalahan.<sup>10</sup> istilah tindak pidana timbul dan berkembang dari pihak Kementrian Kehakiman yang sering dipakai dalam perundang – undangan

---

<sup>8</sup> M.Marwan dan Jimmy P,2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, hal 651

<sup>9</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T., Op.cit., hal 54

<sup>10</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Jakarta,Balai Lektor Mahasiswa, 1955, hal 4.

meskipun lebih pendek dari perbuatan<sup>11</sup>, akan tetapi tindak pidana merupakan kata abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menunjukkan hal yang konkrit.<sup>12</sup>

Dalam perundang-undangan, dipakai istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan tindak pidana yang juga sering disebut *delict*.<sup>13</sup> Syarat agar hukum dapat berjalan dengan efektif adalah dengan melihat undang-undangnya yang berlaku di masyarakat, adanya pelaksanaan hukum, kondisi sosio-ekonomi masyarakat. Undang-undang yang dibuat harus dirancang dengan baik dan substansinya yang meliputi isi dari peraturan tersebut harus bersifat melarang, mengandung sanksinya dan mengandung moralitas. Pelaksanaan hukum adalah aparat yang melaksanakan hukum itu sendiri, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan.

Pelaksanaan hukum ini harus dilakukan dengan baik. Semakin baik ekonomi masyarakat maka semakin efektif undang-undang yang berlaku, hal ini disebabkan karena tidak adanya masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum. Semakin rendah ekonomi masyarakat, semakin banyak terjadi pelanggaran hukum, hal ini dapat dilihat semakin banyaknya yang melakukan pelanggaran hukum, seperti pencurian, pembunuhan dan juga pelanggaran hukum melakukan tindak pidana aborsi.

### C. Tinjauan Umum Tentang Aborsi

#### 1. Pengertian Aborsi

Aborsi diserap dari Bahasa Inggris yaitu *abortion* yang merupakan penyerapan kata dari Bahasa Latin yang berarti penguguran kandungan atau keguguran.<sup>14</sup> Dengan kata lain pengertian aborsi adalah seseorang perempuan yang melahirkan kandungannya secara paksa sebelum waktu

---

<sup>11</sup> <http://digilib.unila.ac.id/5377/8/BAB%20II.pdf> 15 maret 2021 jam 15.00 wib.

<sup>12</sup> Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2003, hal 79.

<sup>13</sup> Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hal. 51.

<sup>14</sup> Maria Ulfah Anshor., Op., cit., hal 32

kelahirannya ( belum sempurna tumbuh kembang si janin di dalam Rahim sang ibu).<sup>15</sup>

Sementara didalam kamus besar Bahasa Indonesia aborsi adalah terpencarnya embrio atau janin yang tidak dimungkinkannya lagi hidup sebelum habis bulan keempat dari kehamilan atau bias diartikan pengguguran janin atau embrio setelah melebihi masa dua bulan masa kehamilan<sup>16</sup>

Namun, aborsi dalam literature fikih berasal dari Bahasa arab *al-ijhahd*, merupakan *mashdar* dari *ajhadha* atau juga dalam istilah lain disebut dengan *isqath al-haml*, keduanya mempunyai arti perempuan yang melahirkan secara paksa dalam keasaan belum sempurna penciptaannya. Secara Bahasa disebut juga lahirnya janin karena dipaksa atau dengan sendirinya sebelum waktunya. Sedangkan makna gugurnya kandungan menurut ahli fikih tidak keluar dari makna Bahasa, diungkapkan dengan istilah menjatuhkan (*isqath*), membuang (*tharh*), melempar (*ilqaa*), dan melahirkan dalam keadaan mati (*imlaash*)<sup>17</sup>. Aborsi sendiri dapat di definisikan di dalam ilmu kedokteran menurut Dr. Gulardi : “ Aborsi ialah matinya / berhentinya kehamilan dan dikeluarkannya kehamilan sebelum 20 minggu (dihitung dari haid terakhir) atau berat janin kurang dari 500 gram atau Panjang janin kurang dari 25 cm. pada umumnya abortus terjadi sebelum kehamilan 3 bulan<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> <http://digilib.unila.ac.id/9020/11/bab%20II%20tinjauan%20pustaka.pdf> 15 maret 2021 jam 16.00 wib.

<sup>16</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa (Indonesia) , *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , ( Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.56

<sup>17</sup> Maria Ulfah Anshor.,Op.,cit.,hal 32

<sup>18</sup> *ibid*, hal ,158.

## 2. Penyebab aborsi

Tindakan aborsi dapat disebabkan oleh banyak faktor baik itu dari faktor medis ataupun tindakan yang dilakukan secara sengaja.

Tindakan aborsi yang disebabkan secara medis sendiri dapat dilakukan secara legal penyebabnya tentunya adalah alasan medis demi keselamatannya nyawa seorang ibu, faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan aborsi secara medis meliputi :

- Gagal berkembangnya janin yang berada di dalam Rahim seorang yang sedang mengandung
- Terjadinya pendarahan secara terus menerus sebagai akibat dari keguguran dari seorang yang sedang mengandung<sup>19</sup>

Adapun tindakan aborsi yang dilakukan secara sengaja. Tindakan aborsi secara sengaja merupakan suatu tindakan yang ilegal dikarenakan dalam landasan tindakan yang dilakukan sendiri bukan berdasarkan faktor medis ( baik itu kegawat darurat maupun karena faktor pemerkosaan) melainkan bentuk tindakan atas kelalaian orang tersebut dan menghindarkan dirinya dari aib masyarakat, sebagai contoh pasangan muda mudi yang melakukan hubungan seksual diluar nikah dan kemudian si wanita tersebut hamil, guna menghindari aib di keluarga ataupun di masyarakat maka pasangan tersebut memilih tindakan aborsi. Sebagaimana menurut pasal 77 A UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang berbunyi :

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang – undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal

---

<sup>19</sup> [http://repository.uinsu.ac.id/569/4/BAB\\_II\\_TESIS\\_M.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/569/4/BAB_II_TESIS_M.pdf) 15 maret 2021 jam 16.15 wib.

45 A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2) Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

3. Syarat – syarat melakukan aborsi

Sebagai mana diatur di dalam pasal 75 UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. terdapat syarat syarat guna seseorang dapat melakukan aborsi secara legal dimata hukum nasional kita

Pasal 75 UU No.36 Tahun 2009 berbunyi :

- 1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- 2) Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
  - a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetic dan atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan
  - b. kehamilan akibat pemerkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban pemerkosaan
- 3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang

- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan pemerkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah<sup>20</sup>

**D. Tindak Pidana Aborsi menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) .**

Didalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana aborsi diatur didalam pasal 229,346,347,348,349 adapun rumusan selengkapnya pasal pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 299:

1. Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati dengan sengaja memberitahukan atau di timbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah.
2. Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan atau jika ia seorang tabib, bidan, atau juru obat, pidananya ditambah sepertiga.
3. Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencarian, maka dapat di cabut haknya untuk melakukan pencarian.<sup>21</sup>

Pasal 346:

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

---

<sup>20</sup> Undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan

<sup>21</sup> Kitab undang-undang hukum pidana

Pasal 347:

1. Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.

Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Pasal 348:

1. Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuan wanita itu , diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
2. Bila perbuatan itu mengakibatkan wanita tersebut meninggal, ia diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 349:

Bila seorang dokter, bidan, atau juru obat membantu melakukan kejahatan tersebut dalam pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal – pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut haknya untuk menjalankan pekerjaannya dalam mana kejahatan itu dilakukan. <sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid*

## E. Perspektif Islam Terhadap Aborsi

### 1. Uraian Alquran tentang aborsi

Uraian Alquran tentang aborsi dapat diacu menurut ayat antaralain :

- Redaksi ayat dalam QS. al-Isra' (17): 31 dan 33, dikemukakan:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Wala taktuluu aula dakum khosyata imlaq nahnu narzukuhum wa iyyakum innaqotlahum kaana khid an kabiiro

Terjemahnya:

Janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.<sup>23</sup>

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْأَقْتُلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا

Walaataktulunnafsallatiharomawallahuillabillhaq wamanqutilamadluumanfaqdjaalnaliwalyihi sul-tonnan fallayusrif fillqodlli innahukaanamansyurro

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah melainkan dengan haq. Dan barangsiapa dibunuh secara dhalim, maka sesungguhnya Kami telah memberikan kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah keluarganya melampaui batasa dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang dimenangkan.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> QS. Al-Isra

<sup>24</sup> *ibid*



beberapa redaksi hadis dengan derivasi periwayatan yang beragam, dapat ditelusuri di berbagai sumber kitab hadits antara lain:

A. Redaksi hadis dalam Shahih Bukhari, Kitab Bad' al-Khalq, dikemukakan:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ قَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عِلْقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُؤَمِّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ وَيُقَالُ لَهُ اكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيًّا أَوْ سَعِيدًا ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ...

Khaddasanalkhasanub'nurabbi khaddasanaabulhawasyianil'amasyi  
anzaidbni wahbinqollaabdullahihaddasanna rassulullahiallahiwasalam  
awahuwassodiqku  
masdhukuqollainaahadakumyusma'uqholkhuhufiibad'niummihiarbai'nn  
ayaumantsummyakunal laqotanmisilladhallika tsummayabatshullahhu  
mallakan fayu'kmaru biarbai kallimatini wayuqolu lahuqtubammalahu  
warizkhohu waajalahu wasyakiyuu awasaidi tsumma yunfakhu fihirruhu.

Artinya:

Dari Abdullah ibnu Mas'ud: "Proses kejadian manusia pertama-tama merupakan bibit yang telah dibuahi dalam rahim ibu selama 40 hari, kemudian berubah menjadi 'alaqah yang memakan waktu selama 40 hari, kemudian berubah menjadi mudghah yang memakan waktu 40 hari pula. Setelah itu Allah mengutus malaikat yang diperintahkan menuliskan empat hal, yaitu tentang amalnya, rezekinya, ajalnya, dan nasibnya celaka atau bahaya yang kemudian kepadanya ditiupkan roh...

B. Redaksi hadis dalam Shahih Muslim, Kitab al-Hudud,11 dikemukakan:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ نُمَيْرٍ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَنْ عَبْدِ بَنِي الصَّامِتِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجْلِسٍ فَقَالَ تَبَايَعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ...

Khaddasana yahyabnu yahyad tamiimii waabubakariibnu abisadyibatta waamrunnaqidhu waikhakhubnuibrahimma wabnumayrin qulluhum anibni udaynata walafdhu liamrin waqalla haddasuna sufyanubhnu udayanatta aniszuhri anabiidrisanubadatabnishommitiqallakunna maarassulillahisallahialaidhiwasalam fii maslisyin faqala tubayiiuniiallaanllatusyriku billahi sai'an wallataznu wallatazriku wallataqtulunnafshallati harramallahu illa bilhaq.

Artinya:

Dari Ubadah bin Shamit berkata: Kami bersama dengan Rasulullah saw. Di sebuah majelis, lalu ia bersabda: “aku dibai’at untuk tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu, janganlah engkau berzina, mencuri, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan haq...”<sup>26</sup>

### 3. Pandangan ulama tentang aborsi

#### 1. Aborsi sebelum ditiupkan roh

Kalangan Ulama fiqhi berbeda pendapat dalam menetapkan hukum terhadap aborsi yang dilakukan sebelum ditiupkan roh. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dibolehkan secara mutlak tanpa dikaitkan dengan uzur sama sekali. Pendapat ini dikemukakan oleh ulama mazhab Zaidiyah, sebagian mazhab Hanafi, dan sebagian mazhab Syafi’i.

<sup>26</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/285765-aborsi-dalam-perspektif-hukum-islam-melu-1a99d924.pdf> 20 juli 2021 jam 20.30 wib

2. Dibolehkan apabila ada uzur, dan makruh hukumnya apabila tanpa uzur. Uzur yang dimaksudkan adalah mengeringnya air susu ibu ketika kehamilan sudah mulai kelihatan, sementara sang ayah tidak mampu membiayai anaknya untuk menyusui kepada wanita lain apabila anaknya lahir nanti. Pendapat ini dikemukakan oleh sebagian mazhab Hanafi dan sebagian mazhab Syafi'i.
  3. Makruh secara mutlak apabila belum ditiupkan roh. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki.
  4. Haram melakukan aborsi, sekalipun belum ditiupkan roh, karena air mani apabila telah menetap dalam rahim, meskipun belum melalui masa 40 hari, tidak boleh dikeluarkan. Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama mazhab Maliki dan mazhab Zahiri.<sup>27</sup>
4. Aborsi setelah ditiupkan roh

Ulama fiqhi sepakat bahwa melakukan aborsi terhadap kandungan yang telah menerima roh hukumnya haram. Mereka mengemukakan alasan sebagaimana keumuman makna dalam firman Allah QS. al-Isra' (17): 31 dan 33, serta QS. al-An'am (6): 151, sebagaimana yang telah dikemukakan.

Para ulama juga sepakat mengenai sanksi hukum bagi wanita yang melakukan aborsi setelah ditiupkannya roh, yaitu dengan membayar gurrah (budak laki-laki atau perempuan). Demikian pula jika yang melakukannya orang lain dan sekalipun suami sendiri. Di samping membayar gurrah, sebagian ulama fiqhi di antaranya mazhab Zahiri, bahwa pelaku aborsi juga dikenai sanksi hukum kaffarat, yaitu memerdekakan budak dan jika tidak mampu wajib berpuasa dua bulan berturut-turut, dan apabila masih tidak mampu juga, wajib memberi makan fakir miskin 60 orang.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> *ibid*

<sup>28</sup> *ibid*

5. Aborsi karena darurat

Aborsi yang dilakukan apabila ada uzur yang benar-benar tidak mungkin dihindari, yang dalam istilah fiqhi disebut keadaan “darurat”, seperti apabila janin dibiarkan tumbuh dalam rahim akan berakibat kematian ibu. Ulama sepakat bahwa aborsi dalam hal ini hukumnya mubah. Kebolehan ini guna menyelamatkan nyawa sang ibu.

Pendapat ini didasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Majah, bahwa Rasulullah Saw., menganjurkan agar orang jangan berbuat sesuatu yang membahayakan diri sendiri atau orang lain. Kaidah fiqhi juga mengatakan bahwa apabila terdapat dua hal yang merugikan, padahal tidak mungkin dihindari keduanya, maka harus ditentukan pilihan kepada yang lebih ringan kerugiannya.

Apabila aborsi dilakukan karena sebab-sebab lain yang sama sekali tidak terkait dengan keadaan darurat, seperti untuk menghindarkan rasa malu atau karena faktor ekonomi, maka hukumnya haram. Betapapun aborsi seringkali dipandang sebagai sesuatu yang sudah menjadi lazim atau sudah tidak dianggap sebagai sesuatu yang tabuh di tengah-tengah masyarakat, maka tetap hukum keharamannya tidak dapat ditolerir. Persoalannya adalah terletak pada faktor adanya unsur kesengajaan, sementara unsur kesengajaan ini seringkali diselubungkan dengan alasan “kedok” darurat. Misalnya dengan alasan jatuh, kecelakaan, pendarahan, dan sebagainya. Dengan demikian, apabila terdapat alasan yang menyertakan “berupa motivasi-akibat” sehingga terjadi unsur “keadaan darurat” maka tetap hukumnya adalah haram.<sup>29</sup>

6. Fatwa MUI No. 4 tahun 2005 tentang aborsi :

Dengan berdasarkan pada Al-Qur’an, hadis, kaidah fikih dan pendapat para ulama, maka MUI menyatakan :

---

<sup>29</sup> *Ibid*

1. Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding Rahim ibu (nidasi).
2. Aborsi dibolehkan karena adanya uzur, baik yang bersifat darurat maupun hajat.
  - (1) Keadaan darurat berkaitan dengan kehamilanyang membolehkan aborsi adalah:Perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan *cavern* dan penyakit-penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh tim dokter.
  - (2) Dalam keadaan dimana kehamilan mengancam nyawa si ibu.
3. Keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat membolehkan aborsi:
  - (1) Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetic yang mana bila lahir kelak sulit disembuhkan
  - (2) Kehamilan akibat pemerkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang yang didalamnya terdapat antara lain keluarga korban,dokter dan ulama.
4. Kebolehan aborsi sebagaimana dimaksud huruf (2) harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari.
  - (1) Aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat perzinaan.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/35.-Aborsi.pdf> 20 juli 2021 jam 21.00 wib

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Aborsi Berdasarkan Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Perkara Pidana No: 152/Pid.Sus/PN.Smg.**

##### **1. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Aborsi berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan .**

Tindak pidana aborsi sebagaimana dimaksud di dalam undang undang no. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak adalah suatu tindakan yang secara sadar dilakukan oleh seseorang dengan maksud ingin membunuh bayi yang ada dikandungannya secara sengaja tanpa adanya penyebab medis . Tindakan aborsi yang dilakukan dengan sengaja merupakan suatu tindakan yang illegal di karenakan tindakan tersebut dilakukan tanpa adanya medical reason ( kondisi medis) melainkan bentuk dari suatu upaya untuk menghindarkan dirinya dari suatu aib yang akan timbul di masyarakat, misal sebagai akibat dari dilakukannya hubungan seksual diluar pernikahan dan menyebabkan kehamilan dikarenakan tidak inginnya mereka menanggung aib perbuatannya maka di lakukanlah suatu tindakan illegal baik dengan bantuan tenaga medis atau dilakukan dengan tindakan tanpa di bantu tenaga medis yang menyebabkan gugurnya kandungan tersebut maka sifulan tersebut telah melanggar peraturan perundang- undangan No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dimana telah diatur di dalam pasal 77 A Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandunga dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang – undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 A, dipidana dengan pidana

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2) Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan <sup>31</sup>

Oleh karena peraturan diatas segala tindakan aborsi yang dilakukan karena sebab selain yang dimaksud di dalam Pasal 77 A Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, merupakan tindakan aborsi illegal yang dapat dijatuhi hukuman pidana . Adapun tinjauan yuridis yang hukumannya telah diatur di dalam kitab undang undang hukum pidana ( KUHP ) dengan ancaman hukuman penjara mulai dari 4 tahun hingga 15 tahun penjara ancaman hukuman tersebut telah di jelaskan di dalam pasal 299,346,347,348,349 KUHP dan apabila seorang tenaga kesehatan membantu melakukan tindakan aborsi yang merupakan suatu tindakan illegal sebagaimana telah diatur di dalam pasal 349 KUHP maka dapat di tambah 1/3 masa hukumannya dan di cabut hak profesionalitas mereka sebagai tenaga medis

Jika kita melihat dari undang-undang no 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka tindakan aborsi merupakan tindakan yang illegal apabila dilakukan dengan tujuan sengaja untuk menghindari aib keluarga , tetapi terdapat pula tindakan tindakan aborsi yang di perbolehkan sebagaimana di maksudkan di pasal 75 (2) Undang Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dimana terdapat alasan -alasan yang dimana karena alasan tersebut seseorang di perbolehkan melakukan tindakan aborsi dan tenaga medispun di perbolehkan memberikan bantuan atau lebih tepatnya melakukan profesinya dalam melakukan aborsi yang dalam istilah dunia medis lebih di kenal dengan istilah *kuret*.

Terdapat suatu tembok pemisah yang jelas terkait tentang illegal dan legalnya suatu tindakan aborsi sebagaimana telah di terangkan di pasal pasal diatas. Namun sayangnya realita di masyarakat masihlah sering terjadi suatu kebimbangan dan keresahan di masyarakat. Serta banyak masyarakat yang

---

<sup>31</sup> Undang No 35 tahun 2014

masih dengan sengaja melanggar peraturan-peraturan yang ada guna menyelamatkan diri mereka dari aib yang ada.

Serta banyak pula seseorang dengan alasan medis yang tidak memahami kondisi medisnya dan beranggapan bahwa tindakan aborsi merupakan tindakan yang legal. Dikarenakan suatu kesimpang siuran istilah yang menyebabkan kebingungan dan kurang efektifnya peraturan diatas ketika di berlakukan di masyarakat. Realitas tersebut dapat dilihat dimana sangat sedikit kasus aborsi yang masuk dan diadili dengan adil dimata hukum nasional kita.

Meskipun hukum kita telah memiliki suatu aturan yang tegas. Masih terdapat suatu kebingungan di masyarakat. Sebagai suatu pembuktian misalnya apabila terjadi pendarahan sebagai akibat awal atau reaksi dari suatu tindakan aborsi yang menyebabkan melemahnya kondisi kandungan sifulan tersebut atau menyebabkan gagal berkembangnya janin di dalam kandungannya, dikarenakan tindakan yang dilakukan sendiri oleh orang tersebut.

Kemudian sifulan tersebut dibawa ke tenaga medis, maka apakah sifulan yang bertugas sebagai tenaga medis dihitung sebagai pembantu? dalam melakukan suatu tindakan illegal atau merupakan suatu tindakan yang sah sah saja? karena telah terpenuhinya syarat syarat sebagaimana dimaksud didalam pasal 45A Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan pasal 75 ayat (2) Undang Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, seharusnya tindakan yang dilakukan diatas bukanlah suatu tindakan yang illegal. Tindakan aborsi yang merupakan suatu tindakan yang illegal diatur hukumannya berdasar pasal 194 Undang Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta di dalam KUHP diatur didalam pasal 299,346,347,348,349 yang berbunyi :

Pasal 194:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling

lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 299:

1. Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati dengan sengaja memberitahukan atau di timbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah.
2. Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan atau jika ia seorang tabib, bidan, atau juru obat, pidananya ditambah sepertiga.
3. Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencarian, maka dapat di cabut haknya untuk melakukan pencarian

Pasal 346:

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Pasal 347:

1. Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Pasal 348:

1. Barang siapa dengan sengaja mengugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuan wanita itu , diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
2. Bila perbuatan itu mengakibatkan wanita tersebut meninggal, ia diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 349:

Bila seorang dokter, bidan, atau juru obat membantu melakukan kejahatan tersebut dalam pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal – pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut haknya untuk menjalankan pekerjaannya dalam mana kejahatan itu dilakukan.

Dari bacaan diatas dapat kita simpulkan bahwa suatu tindakan aborsi yang di lakukan dengan maksud sengaja untuk menghindarkan diri dari aib merupakan suatu tindakan yang illegal namun apabila tindakan tersebut dilakukan dengan dasar atau penyebabnya adalah medical reason maka tindakan aborsi tersebut dapat dilakukan secara legal dengan bantuan dan Analisa medis yang telah di keluarkan oleh tenaga professional medis yang bertanggung jawab.

**2. Kasus tindak pidana aborsi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Semarang No.152/Pid. Sus/2015/PN.Smg.**

a) **Kasus Posisi :**

Bahwa terdakwa TP Binti S pada hari Sabtu tanggal 22 Nopember 2014 sekira pukul 01.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2014, bertempat di tempat kos JL. Wonodri Sendang, Kota Semarang, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang , setiap orang dengan sengaja melakukan

aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45A, yang dilakukan dengan cara :

1. Perbuatan terdakwa tersebut berawal ketika sekitar bulan Oktober 2014 mengetahui kalau dirinya hamil, terdakwa berusaha untuk menggugurkan janin dalam kandungannya tersebut dengan cara minum jamu daun papaya, kunir asam dan sirih, akan tetapi usaha terdakwa tersebut tidak berhasil karena janin tersebut terus berkembang, kemudian pada tanggal 21 Nopember 2014 sekitar pukul 17.00 wib sepulang terdakwa bekerja, terdakwa sengaja membeli obat terlambat bulan di pasar Karangayu dengan tujuan agar kandungan tersebut dapat gugur, pada tanggal 22 Nopember 2014 sekitar pukul 06.00 wib terdakwa mulai minum obat tersebut sebanyak 2 tablet, kemudian sekitar pukul 07.00 wib terdakwa minum kembali 2 tablet, sekitar pukul 12.00 wib terdakwa minum satu tablet lagi sedangkan yang satu tablet dimasukkan ke dalam vagina, selanjutnya pukul 15.00 wib terdakwa kembali minum obat tersebut 1 tablet dan yang 1 tablet dimasukkan ke dalam vagina, setelah itu terdakwa mulai merasakan reaksi dari obat tersebut, terdakwa merasakan perutnya sangat mulas,
2. Pada hari Minggu tanggal 23 Nopember 2015 sekitar pukul 01.30 wib terdakwa merasa perutnya mulas yang teramat sangat, selanjutnya terdakwa menuju ke kamar mandi yang berada di samping kamar kos terdakwa ternyata obat yang terdakwa minum berhasil mengeluarkan bayinya , setelah melahirkan bayi dalam kandungannya terdakwa sempat tidak sadarkan diri , setelah sadar terdakwa menggendong bayi tersebut ke dalam kamar kos, selanjutnya terdakwa meletakkan bayi tersebut dalam baskom

dengan ditutupi handuk dengan posisi tali pusar masih tersambung dengan terdakwa sedangkan an-an masih belum keluar dari perut terdakwa terdakwa berusaha untuk mengejan agar ari-ari tersebut keluar, akan tetapi ari-ari tersebut tetap tidak mad keluar juga, sehingga terdakwa kebingungan dan mengambil pisau dapur yang berada dalam kamar terdakwa, selanjutnya dengan menggunakan pisau dapur tersebut terdakwa memotong tali pusar, setelah itu terdakwa merasakan perutnya sangat mulas karena terdakwa merasa tidak kuat berjalan ke kamar mandi, terdakwa mengejan dalam baskom yang berisikan bayi tersebut dan mengeluarkan banyak darah hingga terdakwa tidak sadarkan diri sampai pagi hari, saat siuman terdakwa sudah berada dalam RS. ROEMANI.

3. Akibat perbuatan terdakwa tersebut bayi yang dalam kandungannya gugur atau matinya anak di dalam kandungan ibunya sebagaimana dalam Visum Et Repertum dari RS ROEMANI MUHAMMADIYAH SEMARANG NO. 90 / RM / RSR / 1 / 2015 tertanggal 16 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr .Prima Gestylania, RH.SpOG dengan kesimpulan :

Abortus Provokatus disertai perdarahan dan Anemia berat.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 77 A ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dan perbuatan Terdakwa tersebut juga diancam pidana dalam Pasal 346 KUHP sebagai alternatif dakwaan Jaksa Penuntut Umum , yaitu adanya perempuan yang dengan sengaja menyebabkan, gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, yaitu :

Bahwa terdakwa T P Binti S pada hari Sabtu tanggal 22 Nopember 2014 sekira pukul 01.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2014, bertempat di tempat kos JL. Wonodri

Sendang, Kota Semarang, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, Perempuan yang dengan sengaja menyebabkan, gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, yang dilakukan dengan cara:

1. Perbuatan terdakwa tersebut berawal ketika sekitar bulan Oktober 2014 mengetahui kalau dirinya hamil, terdakwa berusaha untuk menaauaurkan janin dalam kandungannya tersebut dengan cara minum jambu daun pepaya, kunir asam dan sirih, akan tetapi usaha terdakwa tersebut tidak berhasil karena janin tersebut terns berkembang, kemudian pada tanggal 21 Nopember 2014 sekitar pukul 17.00 wib, sepulang terdakwa bekerja terdakwa sengaja membeli obat terlambat bulan di pasar Karangayu dengan tujuan agar kandungan tersebut dapat gugur, pada tanggal 22 Nopember 2014 sekitar pukul 06.00 wib terdakwa mulai meminum obat tersebut sebanyak 2 tablet wib terdakwa minum satu tablet lagi sedangkan yang satu tablet dimasukkan ke dalam vagina, selanjutnya pukul 15.00 wib terdakwa kembali minum obat tersebut 1 tablet dan yang 1 tablet dimasukkan kedalam vagina, setelah itu terdakwa mulai merasakan reaksi dari obat tersebut, terdakwa merasakan perutnya sangat mulas,
2. Pada hari Minggu tanggal 23 Nopember 2015 sekitar pukul 01.30 wib terdakwa merasakan perutnya mulas yang teramat sangat, selanjutnya terdakwa menuju ke kamar mandi yang berada di samping kamar kos terdakwa ternyata obat yang terdakwa minum berhasil mengeluarkan bayinya, setelah melahirkan bayi dalam kandungannya terdakwa sempat tidak sadarkan diri, setelah sadar terdakwa menggendong bayi tersebut ke dalam kamar kos, selanjutnya terdakwa meletakkan bayi tersebut dalam baskom dengan ditutupi

handuk dengan posisi tali pusar masih tersambung dengan terdakwa sedangkan ari-ari masih belum keluar dari perut terdakwa .terdakwa berusaha untuk mengejan agar ari-ari tersebut keluar, akan tetapi ari-ari tersebut tetap tidak mau keluar juga, sehingga terdakwa kebingungan dan mengambil pisau dapur yang berada dalam kamar terdakwa, selanjutnya dengan menggunakan pisau dapur tersebut terdakwa memotong tali pusar, setelah itu terdakwa merasakan perutnya sangat mulas karena terdakwa merasa tidak kuat berjalan ke kamar mandi, terdakwa mengejan ngejan dalam baskom yang berisikan bayi tersebut dan mengeluarkan banyak darah sehingga terdakwa tidak sadarkan diri sampai pagi hari, saat siuman terdakwa sudah berada di rs roemani

3. Akibat perbuatan terdakwa tersebut bayi yang dalam kandungannya gugur atau matinya anak di dalam kandungan ibunya sebagaimana dalam Visum Et Repertum dari RS ROEMANI MUHAMMADIYAH SEMARANG NO. 90/RM/RSR/1/2015 tertanggal 16 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Prima Gestylania, RH. SpOG dengan kesimpulan : Abortus Provokatus disertai perdarahan dan Anemia berat.

**b) Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang.**

Menimbang bahwa dari fakta-fakta dan kenyataan yang diperoleh selama dalam persidangan, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara No. 152 / Pid.Sus / 2015 / PN. Smg, tidak dapat melepaskan terdakwa karena mampu bertanggung jawab atas pidana, menimbang terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindakannya, maka perlu sekali untuk dipertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 77 A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang

Perlindungan Anak, sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang Pertama.

Adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1). Unsur Setiap Orang.
- 2). Unsur dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

1). Unsur Setiap Orang:

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dipersidangan dengan keterangan terdakwa telah terbukti bahwa Terdakwa TP binti S adalah pribadi yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya sesuai dengan yang di dakwakan dalam surat dakwaan dan dalam persidangan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta telah membenarkan identitas yang tertuang dalam surat dakwaan adalah identitas terdakwa.

Dengan demikian unsur “ Setiap orang “ atau bisa dikatakan barang siapa, telah terbukti secara sah menurut hukum.

- 2). Unsur dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan:

Bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” adalah terdakwa mengetahui dan memahami akan akibat dari perbuatan tersebut,

sedangkan “Aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan” , anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, sedangkan cara menggugurkan atau membunuh kandungan tersebut bermacam-macam baik dengan obat yang diminum maupun dengan alat-alat yang dimasukkan melalui anggota kemaluan, berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa dan surat berupa : Visum et repertum RS Roemani Muhammadiyah Semarang No. 90/RM/RSR/I/2015 tertanggal : 16 Januari 2015 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr.Prima Gestylania, RH.SpOG dengan kesimpulan : Abortus Provokatus disertai pendarahan dan Anemia berat.

Perbuatan terdakwa tersebut berawal ketika sekitar bulan Oktober 2014 mengetahui kalau dirinya hamil, terdakwa berusaha untuk menggugurkan janin dalam kandungannya tersebut dengan cara minum jamu daun papaya, kunir asam dan sirih. Akan tetapi usaha terdakwa tersebut tidak berhasil karena janin tersebut terus berkembang , kemudian pada tanggal : 21 Nopember 2015 sekitar pukul 17.00 wib sepulang terdakwa bekerja, terdakwa sengaja membeli obat terlambat bulan di Pasar Karangayu dengan tujuan agar kandungan tersebut dapat gugur, pada tanggal 22 Nopember 2015 sekitar pukul 06.00 wib terdakwa meminum obat tersebut sebanyak 2 tablet , kemudian sekitar pukul 07.00 wib terdakwa minum kembali 2 tablet.

Selanjutnya sekitar pukul 12.00 wib terdakwa minum 1 tablet lagi, sedangkan yang satu tablet dimasukkan ke dalam vagina, selanjutnya pukul 15.00 wib terdakwa kembali minum obat tersebut 1 tablet dan yang 1 tablet dimasukkan ke dalam vagina, setelah itu terdakwa mulai merasakan reaksi dari obat tersebut, terdakwa merasakan perutnya sangat mulas. Pada hari minggu tanggal 23 Nopember 2015 sekitar pukul 01.30 wib terdakwa

merasakan perutnya mulas yang teramat sangat, selanjutnya terdakwa menuju ke kamar mandi yang berada di samping kamar kos terdakwa, ternyata obat yang terdakwa minum berhasil mengeluarkan bayinya, yang pada saat keluar sudah tidak bernyawa. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur tersebut di atas, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal : 77 A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2014.

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertang jawabkan kepadanya.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka disamping terdakwa dinyatakan bersalah harus pula dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa yang telah menghilangkan nyawa bayi dalam kandugannya.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa memiliki 5 orang anak yang masih kecil-kecil.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat Pasal : 77 A Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2014, Pasal-pasal dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa TP Binti S tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan ;
2. Menjatuhkan pidan terhadap terdakwa tersebut dengan pidana selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :  
Sebuah pisau dapur, sebungkus obat warna merah muda berisikan 7 buah kapsul warna merah muda dan merah , 1 buah bungkus obat warna merah muda , sepotong sprei warna coklat dengan motif bunga , sepotong sprei warna hijau muda dengan motif bunga , 1 potong celana pendek warna merah dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

**Analisa Penulis :**

Bahwa ternyata dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang kesatu menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang terbukti, dan memenuhi unsur-unsur Pasal 77A ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik keterangan para saksi, keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan alat bukti serta barang bukti dan keyakinan hakim, sehingga perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 77 A ayat (1) Undang Undang RI Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum sebagai dakwaan alternatif tidak perlu untuk dibuktikan lagi terhadap terdakwa, yaitu dakwaan kedua yang menyangka perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 346 KUHP.

Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili Perkara No. 152/Pid.Sus/2015/PN.Smg yang akhirnya memutus perkara tersebut bahwa terdakwa bersalah telah melakukan aborsi, yaitu membunuh bayinya yang dalam kandungan adalah sudah tepat. Putusan tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan serta denda Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidi 2 (dua) bulan kurungan. Di putus oleh Majelis Hakim dengan putusan terhadap terdakwa dengan pidana selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan serta denda Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Keputusan tersebut menurut penulis telah benar karena sebelum memutus Majelis Hakim telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari pada terdakwa. Diantaranya terdakwa memiliki 5 orang anak yang masih kecil-kecil dan belum pernah dihukum. Sudah pantaslah hukuman yang

ditimpakan kepada terdakwa , hal ini agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi serta untuk sok terapi bagi orang lain supaya jangan sampai melakukan tindak pidana aborsi, karena disamping melanggar hukum juga dilarang oleh Agama.

**B. Kendala dan solusi tindak pidana aborsi berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Perkara No.152 / Pid.Sus / 2015 / PN.Smg.**

Berdasarkan studi kasus yang telah penulis lakukan di Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Semarang dengan No.152 / Pid.Sus / 2015 / PN.Smg terdapat kendala-kendala sebagai berikut :

Dari 3 (tiga) orang keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Saksi Wiwit Solikin Bin Hadi Maniso, pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa pada hari minggu tanggal 23 Nopember 2014, pukul 08.00 wib di tempat kos Jl. Wonodri Sendang Raya No.19 Semarang terdakwa telah menggugurkan kandungan;
  - Bahwa saksi mengetahui terdakwa menggurkan kandungannya tersebut dari Rumah Sakit , saat saksi mengantar terdakwa;
  - Bahwa saksi satu kos dengan terdakwa;
  - Bahwa terdakwa tinggal sendiri dalam kos;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat teman satu kos yang bernama IKA mengetuk pintu kamar saksi dan mengatakan ada banyak darah di lantai kamar terdakwa;
  - Bahwa benar saat saksi ke kamar terdakwa, terdakwa sudah dalam keadaan lemas , karena saksi takut kemudian saksi memanggil teman saksi Alifah yang tinggal sebelah satu kamar dengan terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Alifah meminta saksi agar memanggil becak untuk mengangkut terdakwa ke RS;
- Bahwa saksi selanjutnya membawa terdakwa dengan menggunakan becak ke RS Roemani bersama saksi Alifah;
- Bahwa kejadian tersebut di kamar kos No.19 yang berada di lantai bawah;

2. Saksi Muallifah Binti Ridwan, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 23 Nopember 2014, sekitar pukul 08.00 wib di tempat kos Jl. Wonodri Sendang Raya No. 19 Semarang terdakwa telang menggugurkan kandungan;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah menggugurkan kandungannya tersebut dari Rumah Sakit;
- Bahwa saksi satu kos dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tinggal sendiri dalam kos;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat teman satu kos yang bernama Wiwit mengetuk pintu kamar saksi dan mengatakan minta No. HP suami terdakwa karena dalam kamar banyak darah;
- Bahwa saat saksi ke kamar terdakwa , terdakwa sudah dalam keadaan lemas;
- Bahwa selanjutnya saksi meminta Wiwit agar memanggil becak;
- Bahwa saksi selanjutnya membawa terdakwa dengan menggunakan becak ke RS Roemani bersama saksi Wiwit;

- Bahwa kejadian tersebut di kamar kos No.19 yang berada di lantai bawah;
  - Bahwa saat menolong terdakwa saksi tidak melihat bayi, akan tetapi pada malam harinya saat polisi datang , saksi melihat jasad bayi dalam baskom;
  - Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa hamil;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa kos bersama dengan suaminya yang bernama Pur yang datang dua minggu sekali;
  - Bahwa kamar kos saksi bersebelahan dengan kamar kos terdakwa;
  - Bahwa sebelum kejadian saksi tidak mendengar suara yang mencurigakan , akan tetapi melihat terdakwa keluar masuk kamar mandi;
3. Saksi Radina Kurniasari Salim Binti Agus Haryono, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menggugurkan kandungannya dari ibunya;
  - Bahwa Ibu saksi yang memiliki kos-kosan yang di tempati terdakwa;
  - Bahwa penghuni kos tersebut membayar kos kepada saksi dan saksi mendatangi kos-kosan tersebut setiap bulannya untuk mengambil uang pembayaran kos;
  - Bahwa saksi tidak paham dengan terdakwa , saksi hanya mendapat informasi dari saksi Muallifah yang mengatakan ada penghuni baru;

- Bahwa saksi mendatangi terakhir kali ke kos-kosan tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 sekitar pukul 20.00;
  - Bahwa kos-kosan tersebut ada 8 kamar dan terisi semua;
  - Bahwa kos-kosan tersebut campur antara laki-laki dan perempuan;
4. Keterangan terdakwa TP Binti S, memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari minggu tanggal 23 Nopember 2014 , sekitar pukul 08.00 wib di tempat kos Jl. Wonodri Sendang Raya No.19 Semarang terdakwa telah menggugurkan kandungannya;
  - Bahwa terdakwa menggugurkan kandungan tersebut dengan cara minum obat yang berjenis 4 macam, yang pertama terdakwa minum pada tanggal 22 Nopember 2014 terdakwa minum sekitar pukul 06.00 wib, kemudian selang satu jam sekitar pukul 07.00 wib minum obat yang sama, selanjutnya pukul 12.00 wib, dan 1 obat lagi di masukkan ke dalam vagina;
  - Bahwa terdakwa mulai merasakan mulas yang teramat sangat;
  - Bahwa terdakwa ke kamar mandi yang terletak disamping kamar terdakwa;
  - Bahwa terdakwa meletakkan bayi tersebut dalam baskom dan di tutupi handuk;
  - Bahwa bayi tersebut tali pusernya masih tersambung ke tubuh terdakwa , selanjutnya terdakwa memotong tali puser bayinya dengan mempergunakan pisau dapur;
  - Bahwa terdakwa pingsan dalam kamar mandi;

- Bahwa terdakwa selanjutnya membawa bayi tersebut ke kamar kos;
- Bahwa terdakwa selanjutnya memotong tali puser yang masih melekat dengan tubuh terdakwa dengan menggunakan pisau yang berada dalam kamar terdakwa;
- Bahwa terdakwa merasakan perutnya mulas lagi dan tidak kuat untuk ke kamar mandi sehingga terdakwa mengejam dan mengeluarkan banyak dalam baskom, setelah itu terdakwa tidak sadarkan diri dan pingsan hingga pagi harinya;
- Bahwa saat siaman terdakwa sudah berada di RS;

**Kendala-kendala :**

Dari keterangan saksi-saksi tersebut dan keterangan terdakwa, maka masih terkendala belum di ketemukkannya saksi kunci yaitu ayah biologis dari bayi tersebut, karena dengan adanya perbuatan tindak pidana aborsi diawali dengan adanya hubungan gelap antara terdakwa dengan orang yang bernama Pur yang datang 2 minggu sekali untuk berhubungan badan di tempat kos tersebut, yang oleh teman kosnya dikira suaminya. Maka pihak Kepolisian sudah mencari orang yang bernama Pur di tempat tinggalnya tetapi tidak di ketemukan. Seandainya saksi Pur bisa ditemukan kemungkinan perkara tersebut akan menjadi terang, apakah perbuatan tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh terdakwa itu atas suruan saksi Pur atau perbuatan terdakwa sendiri.

Berdasarkan data yang penulis temukan, bahwa perbuatan tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh terdakwa dikarenakan saksi Pur sudah lebih dari dua minggu tidak datang di kos terdakwa tersebut, sehingga terdakwa kebingungan atas kehamilan dirinya yang semakin hari perutnya semakin membesar. Untuk menutupi rasa malu dengan orang tua, saudara dan teman-temannya, maka terdakwa dengan terpaksa melakukan tindak pidana aborsi tersebut. Ternyata perbuatan terdakwa berakibat sangat fatal, karena disamping membahayakan diri terdakwa dan bayinya

juga harus berurusan dengan hukum karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Solusi :**

Berdasarkan uraian diatas sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan penulis maka solusi dari kendala yang dihadapi adalah memasukan saksi ayah biologis bayi tersebut kedalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Mengingat istri dari Pur itu sendiri baru tahu setelah pihak Kepolisian mencari suaminya, kalau punya wanita idaman lain, sehingga istri tersebut melaporkan perbuatan suaminya ke pihak Kepolisian, dengan tuduhan berbuat zina yaitu Pasal 284 KUHP. Namun sampai perkara tersebut disidangkan orang yang bernama Pur belum ditemukan.

### **Analisa Penulis**

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas penulis menemukan kendala utama didalam pemberlakuan UU No. 35 Tahun 2014. Kendala tersebut adalah rasa tanggung jawab pelaku yang merupakan orang tua biologis dari bayi yang iya aborsi, dimana ia dengan sengaja meminum obat dan bahkan melakukan tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, dikarenakan ia mengetahui telah hamil dengan seseorang yang bukan merupakan pasangan suami istri yang sah. Berdasarkan kasus diatas kendala utama yang ditemui oleh penulis bukanlah berasal dari penerapan undang undang tersebut , melainkan lebih kepada kesadaran masyarakat tentang pentingnya kehidupan seorang anak baik itu yang berada didalam kandunga ataupun yang sudah dilahirkan, dikarenakan pola masyarakat yang masih menganggap anak diluar pernikahan sah merupakan hal tabu ialah kendala sosial. Kendala utama yang di temui oleh saya selaku penulis karya tulis ilmiah ini, jalan keluar satu satunya yang dapat dilakukan menurut penulis adalah lebih memberikan penyuluhan arti penting penghidupan anak dibandingkan pemikiran tabu terkait “anak haram” yang dilahirkan diluar pernikahan sah, pemberian sex education , pemberian

pemahaman tentang tindakan pidana aborsi telah diatur di dalam Undang- Undang merupakan jalan keluar yang menurut penulis dapat dilakukan agar proses pelaksanaan Undang – Undang ini dapat lebih maksimal di lakukan.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yuridis normatif Tindak pidana aborsi berdasarkan Undang Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta berdasarkan tinjauan kasus pidana khusus No :152/Pid.Sus/PN.Smg maka ada beberapa hal yang dapat disimpulkan oleh penulis sebagai berikut :

1. Didalam hukum nasional Republik Indonesia , tindak pidana aborsi diatur secara yuridis di beberapa peraturan perundang undangan terutama diatur didalam Undang Undang RI No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang memiliki pasal spesifik terkait dengan tindak pidana aborsi sebagaimana yang dimaksud dan diatur di dalam pasal 45A dan pasal 77A serta penerapannya berdasarka putusan pidana Pengadilan Negeri Semarang No : 152/Pid.Sus/PN.Smg. Undang – Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindunga Anak sudah dijalankan dengan baik sesuai dengan amanat peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku itu terbukti dengan dijatuhkannya hukuman pidana penjara kepada terdakwa pelaku aborsi dengan pidana selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan serta denda sebanyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada pelaku aborsi, apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
2. Kendala Dan Solusi Tindak Pidana Aborsi Berdasarkan Ketentuan Undang- Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Kendala:

Kendala utama yang yang ditemukan penulis berdasarkan tinjauan kasus yang dilakukan adalah sulitnya menghadirkan ayah biologis bayi tersebut dikarenakan ayah biologis bayi tersebut melarikan diri dan tidak diketahui dimana keberadaannya ataupun tempat tinggalnya. Sedangkan

kendala utama didalam pelaksanaan yuridis peraturan tersebut merupakan kendala eksternal dari peraturan tersebut yang mana maksudnya adalah kendala yang timbul bukan dikarenakan peraturan yang diterapkan di dalam masyarakat, namun kendala tersebut timbul dikarenakan pola pikir dan gaya hidup bebas yang kian marak di masyarakat kita , dimana pola pikir hamil di luar nikah merupakan suatu aib dan gaya hidup bebas yang mendorong terjadinya pola pikir masyarakat itu timbul merupakan kendala utama yang dihadapi dalam penerapan peraturan yuridis tersebut dimana kasus yang di temui penulis diawali dengan kejadian seorang wanita yang mengetahui dirinya hamil di luar nikah dan dirinya tidak siap mengganggu akibat yang timbul dikarenakan wanita tersebut telah melakukan hubungan seksual diluar pernikahan maka ia secara sadar telah melakukan tindak pidana aborsi yang alasan dan tata caranya tidak dapat di benarkan berdasarkan pasal 45 A dan pasal 77A ketentuan Undang – Undang No.35 Tahun 2014 Tentang perlindungan Anak.

Solusi:

Dari kendala diatas menurut penulis solusi yang dapat dilakukan adalah memasukan saksi ayah biologis bayi tersebut kedalam daftar pencarian orang (DPO) supaya diketahui keberadaannya. Sedangangkan solusi terkait kendala ekstern yang ditemukan penulis sebagai kendala utama penerapan undang undang ini dimasyarakat maka solusi yang dapat dilakukan adalah pemberian wawasan terkait tanggung jawab pemberian hak hidup terhadap anak baik yang sudah dilahirkan maupun yang masih di dalam kandungan , pemberian wawasan terkait hukum dengan cara melakukan penyuluhan peraturan perundang undangan terkait agar masyarakat terutama masyarakat yang “mungkin” memiliki pola pikir dimana melakukan aborsi atau membunuh janin yang belum dilahirkan merupakan suatu tindakan yang tidak diatur dalam hukum nasional , memberikan sex education sejak dini supaya generasi muda mengetahui

hal hal tentang sex dan tanggung jawab terkait akibat yang timbul akibat dilakukannya sex diluar nikah , dengan demikian penulis berharap dapat menekan tindak pidana aborsi yang terjadi ditengah masyarakat sebagaimana akibat kurangnya rasa tanggung jawab seseorang sebagai orang tua biologis dari seorang anak maupun janin yang tengah dikandung ,serta semakin maraknya pergaulan bebas yang terjadi ditengah kehidupan kita saat ini.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang dikemukakan penulis adalah sebagai berikut :

1. Tujuan diberlakukannya Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, adalah guna menjamin hak hak hidup seorang anak baik itu anak yang telah dilahirkan maupun yang masih berada di dalam kandungan , maka dari itu pengetahuan masyarakat terkait tindakan aborsi diperlukan, Hal ini harus diperhatikan dikarenakan memang terdapat tindakan aborsi yang karena satu dan lain alasan dapat di legalkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, namun apabila tindakan aborsi tersebut dilakukan dengan alasan atau tata cara yang tidak dibenarkan menurut peraturan perundang undangan dapat dijatuhi hukuman pidana.
2. Kepada aparat penegak hukum agar menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan ketentuan ketentuan tersebut dengan baik demi tegaknya keadilan dan bagi tenaga medis apabila diperlukan keterangan berdasarkan keahlian yang mereka miliki agar memberikan keterangan yang sebenar benarnya dan dapat di pertanggung jawabkan di hadapan hukum nasional Indonesia
3. Kurangnya pemahaman terkait tentang peraturan hukum yang ada dan sex education mendorong pertumbuhan angka pergaulan bebas dan sex diluar pernikahan sebagai pemicu utama terjadinya tindak pidana

aborsi, maka dari itu penulis menyarankan dilakukannya peningkatan penyuluhan baik itu terkait dengan sex education maupun penyuluhan terkait pertaturan perundang undangan yang berkaitan tentang tindak pidana aborsi khususnya sebagaimana yang diatur di dalam Undang - Undang No.35 Tahun 2014. Dan penulis berharap dengan dilaksanakannya hal hal tersebut diatas dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan menghilangkan anggapan bahwa hamil di luar nikah merupakan suatu aib dikarenakan kurangnya pengetahuan terkait dengan dampak dari dilakukannya hubungan sex diluar nikah



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an:

QS. Al-An'am

QS. Al-Isra

### B. BUKU :

Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.

Adil Yusuf Al-lzazy, Taufiqurrochman, *Panduan Lengkap Kehamilan Dalam Hukum Islam*, Gala Ilmu Semesta, Yogyakarta, 2011

Bertens K, *Aborsi Sebagai Masalah Etika*, Jakarta, Grasindo, 2002

Charisdiono, M.Achadiat, *Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran*, Buku Kedokteran, Jakarta, 2007.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Patamita, Jakarta, 2004.

Dodi Ahmad Fauzi, Nur Rahardian, *aborsi, pilihan atau keterpaksaan*, Pustaka Swaka, Jakarta, 2001.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Kusmaryanto, CB, S Darwin, *Kontroversi Aborsi*, Jakarta, Grasindo, 2004

Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi (Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan)*. Jakarta, Kompas 2006

M.Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.

Suryono Ekotama dkk, *Abortus provocatus bagi korban pemerkosaan*, Andi Offset Yogyakarta, 2001.

Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Jakarta, Balai Lektur Mahasiswa, 2000.

Syaliman, Abbas Syauman, Misbah, Besus Hidayat Amin, *hukum aborsi dalam islam, Jakarta, Cendikia, 2004* .

Trini Handayani, Aji Mulyana, Bambang Sarwiji, Dwidja Priyatno, *Tindak Pidana Aborsi*, Jakarta, 2019.

Wiryo Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2003.

Yenni Hardiwidjaja, *Aborsi*, Jakarta, Gagas Media, 2008.

#### **C. PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN:**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang – Undang Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

#### **D. LAIN – LAIN:**

<http://digilib.unila.ac.id/5377/8/BAB%20II.pdf>

<http://e-journal.uajy.ac.id/10726/2/1HK11041.pdf>

<http://digilib.unila.ac.id/9020/11/bab%20II%20tinjauan%20pustaka.pdf>

<http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/35.-Aborsi.pdf>

[http://repository.uinsu.ac.id/569/4/BAB\\_II\\_TESIS\\_M.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/569/4/BAB_II_TESIS_M.pdf)

<https://media.neliti.com/media/publications/285765-aborsi-dalam-perspektif-hukum-islam-melu-1a99d924.pdf>